

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NO.11/Pid.Sus/2016/PN.Kng DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Aris Budiatno

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email:arisbudiatno45@gmail.com

Abstract

This research is influenced by one of the cases of domestic violence that occurs in the Kuningan regency in the decision of the District Court of Kuningan No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng. This research aims at : a) to know the settings and affection criminal law against criminal acts of physical violence that is done by the husband toward his wife in the Verdict No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, b) to know how the legal consideration of the judges in the execute the decision in criminal case No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, this research carried out in the District Court of brass. The method used is the nomative juridical approach method to examine the law which the umma as norms or rules that apply in the community and become a reference for the behavior of every man. The primary data obtained through interview and research directly with related parties to obtain information to supplement the data while the Secondary Data, namely the data obtained through the literature study with how to read books of scientific, magazines, the internet newspapers and other reading related to research. Findings from this research among others : (1) Setting affection criminal law against criminal acts based on the instruments of the evidence is contained in the letter of charges formulated by the public prosecutor to perform the tasks the prosecution. The demands of public prosecutor to the Justice that the accused should be required to imprisonment for more than 1 (one) year because the works that are done by the perpetrators of inhumane treatment of women (2) Legal Consideration of the judges in undermining the seriousness of the criminal acts against the accused less appropriate because the overturning of the punishment of the perpetrators are perceived to be very lightweight so that during the do not turn aside from the principles or the principles of pemidanaan so judges can execute judgments imprisonment minimum or maximum of berdasarkan article that charges relate to the accused.

Key Words : *the Decision of the Judges, Criminal Acts, Domestic Violence*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuningan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng. Penelitian ini bertujuan : a) untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, b) untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1) Pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang tertuang dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas penuntutan. Tuntutan jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim agar terdakwa seharusnya dituntut hukuman penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak manusiawi terhadap perempuan (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa kurang sesuai karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku dirasa sangatlah ringan sehingga selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas pemidanaan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal ataupun maksimal berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, KDRT

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta PT. Galaxy Puspita Mega.
- A. V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grannit, Jakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH.Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy.1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Diding Rahmat. *Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum*. ISSN 2354-5976 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 45-78.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v1i1.34>
- Elly Nurhayati II, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa, Yogyakarta, 2002.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Fatoni Syamsul, *Pengantar Logika Hukum*, IMSN Media Utama, Surabaya, 2008.
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Terbaru)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Fathul Djannah dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis.
- Guse Prayudi. 2009. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sukabumi: Merkid Press.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Jimly Assiddiqie, "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer", Jurnal, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004.
- Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Moerti Hardiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Terbaru)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Sekhroni, Sekhroni. *Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Unifikasi. ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. Kuningan : FH UNIKU.
DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.405>
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Suwari Akhmaddhian. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.
- Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Srikandi.